

**PELAKSANAAN LARANGAN PUNGUTAN PESERTA DIDIK OLEH
KOMITE SEKOLAH DI PENDIDIKAN DASAR KECAMATAN
BONAI DARUSSALAM KABUPATEN ROKAN HULU
BERDASARKAN PERATURAN KEMENTERIAN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR
75 TAHUN 2016 TENTANG
KOMITE SEKOLAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum
Universitas Lancang Kuning Pekanbaru



Disusun Oleh :

NAMA : JEREMIA EINSTEEIN OMPUSUNGGU
NPM : 20742011145

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
2024**

LEMBAR PANTUN/SYAIR MELAYU

Lembutnya alam di terpa udara
Sangat terasa di tepian tinggi
Sambutlah salam awal pembuka
Untuk bapak-ibu yang baik hati

Adik bernyanyi pakai irama
Ibu memasak meminta lada
Bertahun-tahun sungguh lama
Akhirnya hari ini compre juga

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING



TANDA PERSETUJUAN :

NAMA : JEREMIA EINSTEEIN OMPUSUNGGU
NPM : 20742011145
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN LARANGAN PUNGUTAN PESERTA DIDIK OLEH
KOMITE SEKOLAH DI PENDIDIKAN DASAR KECAMATAN
BONAI DARUSSALAM KABUPATEN ROKAN HULU
BERDASARKAN PERATURAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN NOMOR 75 TAHUN 2016 TENTANG
KOMITE SEKOLAH

DITERIMA DAN DISETUJUI UNTUK
DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN SKRIPSI

Dosen Pembimbing I

Dr. Edy Asnawi, S.H., M.Hum

Dosen Pembimbing II

Dr. Silm Oktapani, S.H., M.H

Mengetahui
Dekan



Dr. Fahmi, S.H., M.H



UNIVERSITAS LANCANG KUNING

FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023

Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955

Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id

PEKANBARU

**DITERIMA OLEH TIM UJIAN SKRIPSI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNING UNTUK
DIUJI DAN DIPERTAHANKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM**

NAMA : JEREMIA EINSTEIN OMPUSUNGGU
NPM : 2074201145
FAKULTAS/PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN LARANGAN PUNGUTAN PESERTA
DIDIK OLEH KOMITE SEKOLAH DI PENDIDIKAN
DASAR KECAMATAN BONAI DARUSSALAM
KABUPATEN ROKAN HULU BERDASARKAN
PERATURAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN NOMOR 75 TAHUN 2016 TENTANG
KOMITE SEKOLAH.
TANGGAL LULUS : 06 JULI 2024

PANITIA

KETUA

Dr. H. EDDY ASNAWI, S.H., M.Hum.

SEKRETARIS

Dr. SILM OKTAPANI, S.H., M.H.

ANGGOTA

TATANG SUPRAYOGA, S.H., M.H.



UNIVERSITAS LANCANG KUNING FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

Perihal : Cara Penilaian

N A M A : JEREMIA EINSTEEIN OMPUSUNGGU
N P M : 2074201145
FAK/PROG.STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

NO	ANGKA PRESTASI KOMPONEN 10 S/D 100	BOBOT
1		5
2		5
3		5
4		4
5		3
Jumlah		22

■ Nilai Prestasi Kumulatif Akhir Sbb :

$$\frac{(N1 \times 5) + (N2 \times 5) + (N4 \times 4) + (N5 \times 3)}{22}$$

Nilai Prestasi Akhir Adalah Sbb :

1. 80 – 100 : A
2. 70 – 79,99 : B
3. 60 – 69,99 : C
4. 50 – 59,99 : D

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Jeremia Einsteein Ompusunggu
NPM : 2074201154
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis ini, dengan judul : **Pelaksanaan Larangan Pungutan Peserta Didik Oleh Komite Sekolah Di Pendidikan Dasar kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Berdasarkan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah** adalah benar karya asli saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Yang dimana dalam penulisan skripsi ini, ada beberapa pendapat atau pemikiran-pemikiran akademis, sepanjang sumber dan penyebutannya jelas maka itu adalah data dan fakta pendukung dalam penulisan skripsi ini.

Apabila dikemudian hari terbukti dalam penulisan skripsi saya ini adalah terbukti plagiat atau karya orang lain maka saya sebagai penulis skripsi ini bersedia menerima sanksi akademis sesuai ketentuan yang berlaku.

Pekanbaru, 09 Mei 2024



Jeremia Einsteein Ompusunggu

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur bagi Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena anugerahNya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia yang besar akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini guna memenuhi salah satu persyaratan dalam mencapai Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning. Penyusunan skripsi ini melalui proses yang cukup melelahkan, puncaknya adalah ketika dapat dipertahankan dihadapan majelis penguji. Melalui proses yang demikian maka berakhirilah masa studi penulis di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning. Oleh karena itu, tidaklah boleh dilupakan jasa dan pengorbanan pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini serta selama penulis menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning. Atas peran dan kapasitasnya masing-masing maka penulis menyampaikan ucapan terima kasih serta penghargaan yang tidak terhingga kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Junaidi, S.S., M.Hum., selaku Rektor Universitas Lancang Kuning Pekanbaru, yang telah menyediakan sarana sehingga penulis dapat mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Lancang Kuning dengan baik.
2. Wakil Rektor I, II, dan III Universitas Lancang Kuning
3. Bapak Dr. Fahmi, S.H., M.H., selaku Dekan yang telah memberikan pengajaran dan membantu mengarahkan untuk

menyelesaikan studi meraih Gelar Sarjana Hukum di Universitas Lancang Kuning.

4. Bapak Muhammad Azani, S.Th.I, M.S.I., selaku Wakil Dekan I, serta dosen yang telah memberikan pengajaran dan membantu mengarahkan untuk menyelesaikan studi meraih Gelar Sarjana Hukum di Universitas Lancang Kuning.
5. Ibu Yetti, S.H., M.Hum., Ph.D., selaku Wakil Dekan II, serta dosen yang telah memberikan pengajaran dan pengarahan dalam proses pembelajaran di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
6. Bapak Irfansyah, S.Pi.,S.H., M.H selaku Wakil Dekan III, serta dosen yang telah memberikan pengajaran dan pengarahan dalam proses pembelajaran di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
7. Bapak Dr. Suhendro, S.H., M. Hum. Sebagai Kaprodi Fakultas Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuningyang telah banyak memberikan pengajaran dan membantu mengarahkan untuk menyelesaikan studi meraih Gelar Sarjana Hukum di Universitas Lancang Kuning
8. Bapak Dr. Edy Asnawi, S.H., M.Hum Sebagai Dosen Pembimbing I, serta sebagai dosen yang telah banyak memberikan motivasi serta memberikan pengajaran dan membantu mengarahkan untuk menyelesaikan studi meraih Gelar Sarjana Hukum di Universitas Lancang Kuning.

9. Ibuk Dr. Silm Oktapani, S.H., M.H. Sebagai Pembimbing II, yang telah banyak memberikan motivasi serta memberikan pengajaran dan pengarahan dalam membantu memberikan arahan dalam menyelesaikan studi meraih Gelar Sarjana Hukum di Universitas Lancang Kuning.
10. Bapak
11. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas lancang Kuning yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu.
12. Pegawai Tata Usaha pada Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru, yang telah membantu saya dalam hal administrasi perkuliahan saya ucapkan terimakasih banyak.
13. Teman – teman yang tidak bisa saya ucapkan satu persatu telah menemani saya selama masa perkuliahan serta memberikan semangat dalam menjalankan perkuliahan.

Teristimewa :

1. Kepada kedua orang tua saya
2. paman
3. Kakek dan Nenek Yang telah banyak memberi bantuan baik moril maupun materil kepada saya sehingga selesai skripsi ini.
4. Kepada yang tersayang “..” yang telah banyak memberikan dukungan, semangat, motifasi, dan yang tidak bisa saya sebut kan secara lisan karena dia adalah salah satu orang yang menjadi

penyemangat saya sehingga saya tidak kenal lelah dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Kepada kakak-kakak saya dan adik-adik saya Yang telah memberi banyak masukan dan semangat buat saya.
6. Terkhusus Untuk keluarga tercinta penulis, serta orang-orang yang berada didekat penulis yang telah memberikan dorongan dan semangat dalam menjalani perkuliahan hingga selesai meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning. Mudah-mudahan atas bantuan dan dorongan yang telah diberikan pada Penulis selama ini semuanya dapat di balas oleh Yang Maha Kuasa dengan pahala yang berlipat ganda. Amin.

Sepenuhnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari apa yang disebut dengan kesempurnaan, dikarenakan keterbatasan dan kemampuan pada diri penulis. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, Penulis menerima kritik dan sarannya yang bersifat membangun dari semua pihak guna penyempurnaan dalam Skripsi ini. Yang nantinya dapat bermanfaat bagi pihak akademis, ataupun instansi yang terkait di dalamnya. Akhirnya semoga karya ilmiah yang berbentuk skripsi ini dapat dimanfaatkan semua pihak termasuk bagi penulis.

Pekanbaru, 09 Mei 2024

JeremiaEinsteinOmpusunggu

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PANTUN/SYAIR MELAYU	i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan kegunaan Penelitian.....	9
D. Kerangka Teori	11
E. Metode penelitian hukum	20
F. Sumber data	22
G. Teknik pengumpulan data.....	22
H. Analisis data.....	23
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	24
A. Gambaran Umum Kabupaten Rokan Hulu.....	24
B. Sejarah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 02 Bonai Darussalam	32
BAB III TINJAUAN YURIDIS TENTANG PUNGUTUAN PESERTA DIDIK DI PENDIDIKAN DASAR	36
A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	36
B. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas)	40
C. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pendidikan Dasar (PP No. 47/2008).....	43
D. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah (Permendikbud No. 75/2016).....	48
BAB IV PELAKSANAAN LARANGAN PUNGUTAN PESERTA DIDIK OLEH KOMITE SEKOLAH DI PENDIDIKAN DASAR KECAMATAN BONAI	

DARUSSALAM KABUPATEN ROKAN HULU BERDASARKAN PERATURAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 75 TAHUN 2016 TENTANG KOMITE SEKOLAH	51
A. Pelaksanaan Larangan Pungutan Peserta Didik Oleh Komite Sekolah Di Pendidikan Dasar Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Berdasarkan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah	51
B. Kendala Dalam Pelaksanaan Larangan Pungutan Peserta Didik Oleh Komite Sekolah Di Pendidikan Dasar Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Berdasarkan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah	54
C. Upaya Dalam Pelaksanaan Larangan Pungutan Peserta Didik Oleh Komite Sekolah Di Pendidikan Dasar Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Berdasarkan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah	56
BAB V PENUTUP	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61
SK PEMBIMBING	63
SURAT IZIN PENELITIAN	64
SURAT BALASAN PENELITIAN	65
BUKU BIMBINGAN	67
DOKUMENTASI PENELITIAN	68
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	71
LEMBAR PANTUN PENUTUP	72

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1 Populasi dan Sampel.....	21
II.1 Daftar Sarana dan Prasarana SMP N 2 Bonai Darussalam	33
II.2 Data PTK dan PD Semester 2023/2024 Genap.....	34
II.3 Daftar Jumlah Agama di SMP Negeri 2 Bonai Darussalam	35

ABSTRAK

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Budaya Nomor 75 tahun 2016 tentang komite sekolah Pasal 1 ayat (2) dijelaskan bahwa komite sekolah adalah Lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh Masyarakat yang peduli dengan Pendidikan. Komite sekolah dibentuk dalam rangka memaksimalkan peran dan adil pada Masyarakat untuk ikut bertanggung jawab terhadap keberhasilan program Pendidikan. Namun masih ada saja sekolah negeri yang komite sekolahnya masih melakukan pungutan terhadap peserta didik dan juga terhadap orangtua/walinya yang bersifat wajib dan mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya sudah ditentukan. Kenyataannya di lingkungan SMP Negeri 2 Bonai Darussalam masih melakukan pungutan terhadap siswanya walaupun demikian perbuatan itu adalah melanggar dari pada undang-undang atau ketentuan yang berlaku. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan larangan pungutan, menganalisa kendala dalam Pelaksanaan larangan pungutan, dan mengetahui upaya dalam pelaksanaan larangan pungutan peserta didik oleh Komite Sekolah.

Inti dari metode penelitian dengan menguraikan tata cara bagaimana suatu penelitian hukum itu dilakukan. Lokasi penelitian di Sekolah SMP Negeri 02 Bonai Darussalam, Di Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu. Populasi dan sampel penelitian ini adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rohul berjumlah 1 orang dan Kepala SMP Negeri 02 Bonai Darussalam Berjumlah 1 orang. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, data skunder, dan data tertier. Setelah sumber data dikumpulkan dari penelitian, maka dari data tersebut penulis menganalisa dengan menggunakan metode analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala SMP Negeri 02 Bonai Darussalam, Di Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu bahwasannya sekolah tersebut terdapat iuran bulanan berupa Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) sebesar Rp25.000.00,- per bulan serta biaya ekstrakurikuler dengan biaya minimal Rp2.000.00,- per minggu. Salah satu tujuan diadakannya pungutan ini untuk membayar guru honorer yang berada di SMP Negeri 02 Bonai Darussalam. Terdapat 8 guru honorer yang terdapat di SMP Negeri 02 Bonai Darussalam. Komite sekolah bertanggung jawab untuk mengelola dana pungutan tersebut secara transparan dan akuntabel. Pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi tentang Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 kepada masyarakat dan komite sekolah. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah (Permendikbud 75/2016) merupakan langkah maju untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas dan gratis bagi semua anak di Indonesia.

Kata Kunci: Hukum, Komite Sekolah, Pungutan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Pendidikan dasar merupakan bagian dari hak asasi bagi setiap orang dalam memperoleh peningkatan dan kemajuan baik dibidang pengetahuan, kecakapan, maupun sikap dan moral. Hak atas pendidikan dasar tidak terlepas dari keberadaan anak sebagai aset bangsa. Pendidikan dasar dan anak merupakan dua hal yang saling berkaitan satu sama lain dalam memajukan kualitas suatu bangsa. Oleh karena itu, perlindungan dan penghormatan terhadap hak anak atas pendidikan dasar menjadi hal yang sangat penting.

Penegasan mengenai hak anak atas pendidikan dasar tertuang dalam Universal Declaration of Human Rights¹ atau deklarasi umum hak asasi manusia, yaitu Pasal 26 ayat (1) yang menyebutkan:

“Everyone has the right to education. Education shall be free, at least in the elementary and fundamental stages. Elementary education shall be compulsory. Technical and professional education shall be made generally available and higher education shall be equally accessible to all on the basis of merit” (Setiap orang berhak mendapat pendidikan. Pendidikan harus dengan cuma-cuma, setidaknya dalam tingkatan rendah dan tingkatan dasar. Pendidikan dasar harus diwajibkan. Pendidikan dalam tingkat dasar dan pendidikan harus terbuka bagi

¹ Universal Declaration of Human Rights yang disingkat UDHR merupakan pernyataan umum tentang hak-hak asasi manusia yang diadopsi Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948. Pernyataan ini terdiri dari 30 pasal yang menggarisbesarkan pandangan Majelis Umum PBB tentang jaminan HAM kepada semua orang

semua orang, dan pendidikan tinggi harus dapat dinikmati dengan cara yang sama oleh semua orang, berdasarkan kecerdasan).

berdasarkan pasal tersebut, terdapat kalimat yang menyatakan bahwa Pendidikan harus dengan cuma-cuma, setidaknya dalam tingkatan rendah dan tingkatan dasar.

Pendidikan dasar harus bersifat wajib, hal ini memberikan pengertian bahwa penyelenggaraan pendidikan dasar harus dapat dinikmati oleh setiap anak tanpa adanya diskriminasi serta dapat diakses secara Cuma-cuma oleh setiap golongan masyarakat, tidak terkecuali masyarakat miskin.

Hak atas pendidikan dasar juga tertuang dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Tiap-tiap orang berhak atas pengajaran.” Hal ini semakin mempertegas hak anak atas pendidikan dasar yang menjadi syarat utama dalam memberikan kemampuan dan keterampilan dasar bagi anak untuk melanjutkan pendidikan pada tingkat menengah maupun pendidikan tinggi.² Tindak lanjut dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tersebut, diundangkan didalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, dimana pada bagian Konsideran butir (a) : “bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan pemerintah Negara Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa”. Hal ini kemudian dijabarkan melalui tujuan pendidikan nasional, baik yang tercantum dalam Undang – Undang Dasar Tahun 1945 maupun Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam

² Soedijarto, Landasan Arah Pendidikan Nasional Kita, Kompas, Jakarta, 2008, hal.71

bidang pendidikan, pemerintah membuat kebijaksanaan, yaitu membuat Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.³

Berbagai kebijakan telah dikeluarkan oleh pemerintah sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, salah satunya kebijakan program Wajib Belajar. Program Wajib Belajar ini tercantum dalam peraturan pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Sisdiknas (Sistem Pendidikan Nasional) Nomor 20 Tahun 2003 “Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya”

Wajib belajar merupakan program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Daerah. Wajib belajar ini merupakan salah satu program yang gencar digalakkan oleh Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas). Program ini mewajibkan setiap warga Negara Indonesia untuk bersekolah selama 9 (sembilan) tahun pada jenjang pendidikan dasar, yaitu dari tingkat kelas 1 Sekolah Dasar (SD) atau sederajat, hingga kelas 9 Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat. Sasaran wajib

³Rusma Putri Nurjati, *Pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun di kecamatan Suradadi kabupaten tegal tahun 2018*. Skripsi Sarjana Ilmu Pendidikan, Semarang. Program Sarjana Universitas Negeri Semarang, 2020, hlm. 1.

belajar 9 tahun adalah setiap warga negara yang berusia 7 – 15 tahun. Sementara itu, Pemerintah Pusat dan Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Sebab wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.⁴ Payung hukum pelaksanaan wajib belajar 9 tahun yaitu, Peraturan Pemerintah no 47 tahun 2008 tentang pelaksanaan wajib belajar 9 tahun, dan Undang – Undang Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2003, pendidikan dasar dan menengah telah diserahkan ke daerah.⁵

Di dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Budaya Nomor 75 tahun 2016 tentang komite sekolah Pasal 1 ayat (2) dijelaskan bahwa komite sekolah adalah Lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh Masyarakat yang peduli dengan Pendidikan. Komite sekolah dibentuk dalam rangka memaksimalkan peran dan adil pada Masyarakat untuk ikut bertanggung jawab terhadap keberhasilan program Pendidikan⁶.

Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah yang ditetapkan dan diundangkan pada 30 Desember 2016, dalam pasal 10 ayat (1) Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah menyatakan bahwa “Komite Sekolah boleh melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan

⁴ Agus Siswanto, pelaksanaan program rintisan wajib belajar 12 tahun pada sekolah menengah atas negeri di kabupaten Bantul, *jurnal hanata widya*, volume 6, nomor 7, tahun 2017, hlm. 56.

⁵ *Ibid.*

⁶Permendikbud No 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah hlm. 3.

lainnya untuk melaksanakan fungsinya dalam memberikan dukungan tenaga, sarana prasarana, serta pengawasan pendidikan”.

Penggalangan dana dilakukan hanya untuk mendukung peningkatan mutu layanan pendidikan di sekolah dengan asas gotong royong. Hal yang dilarang adalah jika penggalangan dana dilakukan berupa pungutan. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tersebut sangat jelas bahwa Komite Sekolah tidak boleh mengambil atau melakukan pungutan pada murid, orang tua dan/atau wali murid. Lebih lanjut di Pasal 10 ayat (2) disebutkan, bahwa penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud, berbentuk bantuan dan/atau sumbangan, bukan berbentuk pungutan. Lalu apa yang menjadi perbedaan antara bantuan, sumbangan dan pungutan?

Bantuan Pendidikan dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan merupakan pemberian berupa uang/barang/jasa oleh pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orang tua/walinya, dengan syarat yang disepakati para pihak. Sedangkan Sumbangan Pendidikan dalam pasal 1 ayat (5) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 adalah pemberian berupa uang/barang/jasa oleh peserta didik, orang tua/walinya, baik perseorangan maupun bersama-sama masyarakat atau lembaga secara sukarela, dan tidak mengikat satuan pendidikan.⁷

Sumbangan memang bisa diminta dari orang tua/wali murid, tetapi itu pun sifatnya sukarela, tidak untuk seluruh orang tua. Adapun perbedaan mendasar antara bantuan dan sumbangan adalah pertama, bantuan "boleh" dilakukan apabila

⁷ Hamidah Siadari, Asisten Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi, 16 Januari 2023, *Pungutan Berkedok Sumbangan di Dunia Pendidikan*, Ombudsman Republik Indonesia, hlm. 2.

"disepakati" dan sifatnya mengikat para pihak, sedangkan sumbangan sifatnya "sukarela" dan "tidak mengikat" satuan pendidikan. Kedua, subjek yang memberikan dana bantuan dilakukan oleh pemangku kepentingan di luar peserta didik dan/atau orang tuanya seperti badan atau perusahaan, sedangkan sumbangan dapat dilakukan siapa saja. Dalam penerimaan dana berupa bantuan dan sumbangan, hal yang penting diperhatikan adalah dana tidak boleh bersumber dari perusahaan rokok dan/atau lembaga yang menggunakan merek dagang, logo, semboyan dan/atau warna yang dapat asosialisasikan sebagai ciri khas perusahaan rokok, perusahaan minuman beralkohol dan/atau lembaga yang menggunakan merek dagang, logo, semboyan dan/atau warna yang dapat asosialisasikan sebagai ciri khas perusahaan minuman beralkohol, dan partai politik.⁸

Pungutan pendidikan adalah penarikan uang oleh sekolah kepada peserta didik, orang tua/walinya yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya sudah ditentukan. Lalu bagaimana yang katanya sumbangan bisa menjadi pungutan? Apabila sumbangan tersebut diwajibkan untuk seluruh siswa dan/atau orang tua. Pada Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar, juga dijelaskan bahwa pungutan adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang dan/atau barang/jasa pada satuan pendidikan dasar yang berasal dari peserta didik atau orangtua/wali secara langsung yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan oleh satuan pendidikan dasar. Secara singkat, pungutan dan sumbangan memiliki perbedaan. Pungutan memiliki ciri-

⁸ *Ibid*

ciri, yakni bersumber dari peserta didik atau orang tua/wali murid, bersifat wajib dan mengikat, ditentukan jumlah, dan ditentukan waktu. Sedangkan sumbangan memiliki ciri-ciri, yaitu bersumber dari peserta didik, orang tua/wali, perseorangan atau lembaga lainnya, bersifat sukarela, tidak memaksa, dan tidak mengikat, tidak ditentukan jumlah/bebas, dan tidak ada jangka waktu.

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Pasal 6 huruf (a) Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar , pembiayaan pendidikan dengan melakukan pungutan hanya dibolehkan untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Sedangkan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat/daerah tidak diperkenankan untuk menarik pungutan. Hanya boleh menerima sumbangan dari masyarakat, sepanjang dia memenuhi kriteria untuk disebut sebagai sumbangan, yakni bersifat sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat, dan tidak ditentukan baik jumlah maupun jangka waktu pemberiannya oleh satuan pendidikan.⁹

Setiap penggalangan dana yang dilakukan oleh sekolah juga harus melalui persetujuan komite sekolah dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada pemangku kepentingan terutama orang tua/wali siswa, komite sekolah, dan penyelenggara satuan pendidikan. Setiap sumbangan yang diperoleh dari masyarakat kemudian dibukukan di rekening bersama antara komite sekolah dan sekolah, dan tidak boleh digunakan untuk kesejahteraan anggota komite sekolah atau pemangku kepentingan satuan pendidikan, baik langsung maupun tidak langsung. Dana tersebut nantinya dapat digunakan untuk pembiayaan kegiatan

⁹ *Ibid*

terkait peningkatan mutu sekolah yang tidak dianggarkan dan pengembangan sarana prasarana. Walaupun sumbangan diperbolehkan, namun tidak otomatis semuanya dibebankan ke orang tua/wali. Sekolah dalam hal ini harus memiliki rencana anggaran/kerja tahunan yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan. Selain membuat rencana kerja tahunan, sekolah juga wajib membahasnya bersama dengan komite sekolah. Rencana kerja dan anggaran yang dibutuhkan harus diketahui dan disetujui oleh pejabat berwenang, yakni Dinas Pendidikan. Sebelum kegiatan pengalangan dana dilakukan juga perlu sosialisasi terhadap siswa, dan/atau orang tua.

Namun masih ada saja sekolah negeri yang komite sekolahnya masih melakukan pungutan terhadap peserta didik dan juga terhadap orangtua/walinya yang bersifat wajib dan mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya sudah ditentukan, Dan sudah melanggar dari pada amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 34 ayat (2) yaitu “Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya” dan selanjutnya di atur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah. Namun secara kenyataan di lingkungan SMP Negeri 2 Bonai Darussalam masih saja melakukan pungutan terhadap siswanya walaupun demikian perbuatan itu adalah melanggar dari pada undang-undang atau ketentuan yang berlaku. Dan peristiwa itu dapat dijumpai disalah satu sekolah yang ada di Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu. Dari uraian tersebut di atas penulis tertarik untuk meneliti dengan judul **“Pelaksanaan Larangan Pungutan Peserta Didik Oleh Komite Sekolah di Pendidikan Dasar Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten**

Rokan Hulu, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pelaksanaan larangan pungutan peserta didik oleh Komite Sekolah di Pendidikan Dasar Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah?
2. Apakah Kendala dalam Pelaksanaan larangan pungutan peserta didik oleh Komite Sekolah di Pendidikan Dasar Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah?
3. Apakah Upaya dalam Bagaimanakah Pelaksanaan larangan pungutan peserta didik oleh Komite Sekolah di Pendidikan Dasar Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah?

C. Tujuan dan kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menjelaskan Pelaksanaan larangan pungutan peserta didik oleh Komite Sekolah di Pendidikan Dasar Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah?
- b. Untuk menganalisa kendala dalam Pelaksanaan larangan pungutan peserta didik oleh Komite Sekolah di Pendidikan Dasar Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah?
- c. Untuk mengetahui Upaya dalam Pelaksanaan larangan pungutan peserta didik oleh Komite Sekolah di Pendidikan Dasar Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah?

2. Kegunaan penelitian

Sedangkan yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Penulis, penelitian ini berguna untuk Untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan peneliti dan mengetahui tentang peraturan dan serta implementasi dari peraturan yang sudah ditetapkan.
- b. Perspektif akademis, Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan memperkayailmu

pengetahuan dalam dunia akademik bagi perkembangan ilmu hukum serta hasil penelitian ini sebagai referensi dibidang karya ilmiah.

- c. Perspektif praktis, diharapkan berguna dan membantu bagi orangtua/wali dari peserta didik, pihak guru dan komite sekolah dalam pelaksanaan peraturan sisdiknas Undang - undang nomor 20 tahun 2003 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 75 tahun 2016 tentang komite sekolah.

D. Kerangka Teori

1. Teori Negara Hukum

Negara hukum merupakan konsep yang berawal dari istilah nomokrasi yang berkembang dari pemikiran barat. Istilah nomokrasi tersebut berasal dari kata nomos yang artinya norma, dan cratos yang artinya kekuasaan. Negara hukum merupakan suatu konsep pemerintahan negara yang didasarkan atas hukum. Berikut pandangan Aristoteles mengenai negara hukum: Yang dimaksud dengan Negara Hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. *Grand Theory* atau teori keadilan berawal dari pemikiran yang menjadi problema para pencari keadilan mengenai persoalan keadilan dalam kaitannya dengan hukum. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi

pergaulan hidup antar warga negaranya.¹⁰ Dalam perkembangannya, penerapan paham negara hukum tidak dapat dipisahkan dengan konsep *Rechtsstaat* dan *The Rule of Law*. Pengertian Negara Hukum Secara etimologis, istilah negara hukum atau negara berdasar atas hukum merupakan istilah yang berasal dari bahasa asing, seperti *"rechtstaat"* (Belanda), *"et de droit"* (Prancis), *"the state according to law"*, *"legal state"*, *"the rule of law"* (Inggris). Secara historis, istilah negara hukum sudah lama dikenal dan dianut di banyak negara sejak abad ke XVIII. Istilah ini kemudian baru populer kira-kira abad XIX sampai dengan abad XX. Di Indonesia istilah negara hukum sudah dipergunakan sejak negara ini memproklamkan diri sebagai negara yang merdeka. Di Indonesia sendiri istilah negara hukum sudah dikenal sejak negara menyatakan diri sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.¹¹ Di zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu *"Rechtsstaat"*. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan *"The Rule of Law"*. Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah *"rechtsstaat"* itu mencakup empat elemen penting, yaitu: 1) Perlindungan hak asasi manusia. 2) Pembagian kekuasaan. 3) Pemerintahan berdasarkan undang-undang. 4) Peradilan tata usaha negara. Sementara A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan

¹⁰ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1983, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti, hlm. 153- 154.

¹¹ Dr. Nany Suryawati, S.H., M.H., 2020, Hak Asasi Politik Perempuan, Ideas Publishing, Gorontalo, Hlm. 11

istilah “*The Rule of Law*”, yaitu: 1) Supremacy of law. 2) Equality before the law. 3) Due process of law.¹²

Keempat prinsip “*Rechtsstaat*” yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut di atas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip “*Rule of Law*” yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri Negara Hukum modern di zaman sekarang. Berikut tiga unsur the *rule of law* yang dikemukakan oleh A.V. Dicey di atas, yaitu:

1) Supremacy of law

Adapun dari pengertian di atas Supremacy of Law adalah adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi.¹³ Pada hakikatnya dalam perspektif supremasi hukum, manusia bukanlah pemimpin tertinggi negara yang sesungguhnya, tetapi yang mencerminkan hukum yang tertinggi adalah konstitusi. Pengakuan normatif terhadap supremasi hukum terlihat dalam perumusan hukum atau konstitusi. Sedangkan pengakuan empirik terhadap supremasi hukum terlihat dari perilaku sebagian masyarakat bahwa supreme itu adalah hukum. Bahkan dalam republic yang menganut presedential yang bersifat murni, konstitusilah yang seharusnya menjadi kepala negara. Itulah sebabnya dalam sistem pemerintahan presedential, tidak mengenal perbedaan antara kepala negara dan kepala pemerintahan seperti dalam sistem pemerintahan parlementer.

2) Equality before the law

Persamaan dalam hukum (equality before the law) yaitu adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara

¹² Utrecht, 1962, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Ichtiar, Jakarta, hlm. 9.

¹³ *Ibid*

normatif dan dilaksanakan secara empiric.¹⁴ Dalam rangka persamaan prinsip ini menekankan bahwa segala sikap dan tindakan diskriminatif baik segala bentuk dan penerapannya diakui merupakan sikap dan tindakan yang terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus. Sementara yang dinamakan affirmative actions digunakan untuk mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat tertentu atau kelompok warga tertentu untuk mengejar kemajuan sehingga mencapai tingkat perkembangan yang sama dan setara dengan masyarakat yang sudah lebih maju.

3) Due process of law

Dalam setiap negara yang menganut prinsip negara hukum, maka asas legalitas (Due Process of Law) dipersyaratkan dalam segala bentuk tindakan pemerintahan yang harus didasarkan atas perundang-undangan yang sah dan tertulis.¹⁵ Maksudnya ialah segala tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan harus ada peraturan perundang-undangan tertulis yang berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi tersebut. Sehingga dengan demikian setiap perbuatan atau tindakan administrasi badan/pejabat negara harus berdasarkan aturan atau *rules and procedures*

Dengan demikian, dalam paham negara hukum, hukumlah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, badan atau pejabat negara dalam melakukan suatu tindakan, harus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pemikiran teori tentang negara hukum banyak dikemukakan oleh para filsuf, yang kemudian dalam perkembangannya para ahli hukum juga merumuskan prinsip-prinsip umum tentang negara hukum, yang kemudian dikenal

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ *Ibid*

dengan tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian.¹⁶ Gustav Radbruch sebagai tokoh yang menganut teori prioritas dalam perspektifnya menarasikan yakni dalam menghadirkan sekaligus menciptakan tujuan hukum harus menggunakan prinsip yang diprioritaskan dari ketiga unsur dasar yang menjadi tujuan dari hukum, yakni “*justice*”, “*utility*” dan “*certainty*”.¹⁷

2. Teori Efektivitas Hukum

Kata “efektif” berasal dari bahasa inggris yaitu *effective* yang artinya sesuatu yang dilaksanakan berhasil dengan baik. Kata “efektif” dapat juga diartikan sebagai sesuatu yang ada efek timbulnya (pengaruhnya, kesannya akibatnya) sejak dimulai berlaku suatu undang-undang atau peraturan, menurut kamus besar bahasa Indonesia.¹⁸ Sedangkan efektivitas itu sendiri adalah keadaan dimana dia diperankan untuk memantau.¹⁹ Jika dilihat dari segi hukum, yang dimaksud dengan “dia” disini adalah pihak yang berwenang yaitu polisi. Kata efektivitas sendiri lahir dari kata efektif, yang artinya terjadi suatu efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan.

Menurut Soerjono Soekanto salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap atau perilaku adalah menimbang perilaku manusia, masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang berifat positif maupun negative. Efektivitas penegak hukum sangat berkaitan erat dengan efektivitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakan sanksi tersebut. Suatu sanksi

¹⁶ Dr. Nany Suryawati, S.H., M.H., 2020, Hak Asasi Politik Perempuan, Op.Cit. Hlm. 14

¹⁷ Muhammad Erwin, 2012, Filsafat Hukum, Jakarta: Raja Grafindo, hlm.123

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002) hlm 284

¹⁹ *Ibid*

dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk kekuatan (*compliance*), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto antara lain sebagai berikut:²⁰

a. Faktor Hukum

Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret seseorang berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja, maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka, ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, melainkan juga ikut mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkembang dalam masyarakat. Sementara dari sisi lain, keadilan pun masih menjadi perdebatan disebabkan keadilan mengandung unsur subyektif dari masing-masing orang.

b. Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (*law enforcement*). Bagian-bagian *law enforcement* itu adalah aparaturnya penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparaturnya penegak hukum melingkupi pengertian mengenai insitusi penegak hukum dan

²⁰ Soerjono Soekanto, pokok-pokok Sosiologi Hukum (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 110

aparatus penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipil lembaga permasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi serta upaya pembinaan kembali terpidana.

Upaya penegak hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Selain ketersediaan fasilitas, pemeliharaan pun sangat penting demi menjadi keberlangsungan. Sering terjadi bahwa suatu peraturan sudah difungsikan, sementara fasilitasnya belum tersedia lengkap. Kondisi semacam ini hanya akan menyebabkan kontra-produktif yang harusnya memperlancar proses justru mengakibatkan terjadinya kemacetan.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Artinya, efektivitas hukum juga bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegak hukum, adapun langkah yang bisa dilakukan adalah sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan social, pemegang kekuasaan dan penegak hukum itu sendiri. Perumusan hukum juga harus memerhatikan hubungan antara perubahan-perubahan sosial dengan hukum yang pada akhirnya hukum bisa efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat.

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan. Karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau nonmaterial. Hal ini dibedakan sebab sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah atau bentuk dari sistem tersebut umpamanya, menyangkup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajiban, dan seterusnya.

Ditemukan oleh Soerjono Soekanto, bahwa suatu sikap tindak perilaku hukum dianggap efektif, apabila sikap tindakan atau perilaku lain menuju pada tujuan yang dikehendaki, artinya apabila pihak lain tersebut

mematuhi hukum.²¹ Undang-undang dapat menjadi efektif jika peranan yang dilakukan pejabat penegak hukum semakin mendekati apa yang diharapkan oleh undang-undang dan sebaliknya menjadi efektif jika peranan yang dilakukan oleh penegak hukum jauh dari apa yang diharapkan undang-undang.²²

3. Teori Pertanggung Jawaban Hukum

Tanggung Jawab (*responsibility*) merupakan pencerminan tingkah laku manusia, penampilan tingkah laku manusia berkaitan dengan penguasaan jiwanya, merupakan bagian dari bentuk pertimbangan intelektual atau mentalnya. Ketika sebuah keputusan telah diambil atau ditolak, itu adalah bagian dari tanggung jawab dan konsekuensi dari pilihan tersebut. Tidak ada alasan lain mengapa hal itu dilakukan atau ditinggalkan. Sementara itu *responsibility* hal yang dapat dipertanggung jawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan. *Responsibility* juga berarti kewajiban bertanggungjawab atas undang-undang yang dilaksanakan untuk memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apapun yang telah ditimbulkannya.²³

Konsep yang berkaitan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep kewajiban. Seseorang dikatakan bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu adalah bahwa ia dapat dikenakan sanksi dalam hal perbuatan sebaliknya. Biasanya dalam hal sanksi yang dijatuhkan

²¹ Soerjono Soekanto Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum (Jakarta Rajawali Pers, 1982), 116.

²² Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang Memengaruhi Penegak Hukum (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 9

²³ Ridwan, H R. Hukum Administrasi Negara. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006). hlm

kepada seseorang, yang berbuat salah (nakal) adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut bertanggung jawab²⁴

E. Metode penelitian hukum

Inti dari metode penelitian dalam setiap penelitian menguraikan tentang tata cara bagaimana suatu penelitian hukum itu dilakukan. Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Dilihat dari jenis penelitiannya, penelitian ini termasuk kedalam Penelitian Hukum Sosiologis yang membahas berlakunya hukum positif mengenai Pelaksanaan Sesuai dengan peraturan Pelaksanaan larangan pungutan peserta didik oleh Komite Sekolah di Pendidikan Dasar Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, berdasarkan Permendikbud nomor 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi dari penelitian merupakan tempat dimana penelitian tersebut dilakukan. Dalam penelitian skripsi ini penulis memilih lokasi penelitian di Sekolah SMP Negeri 02 Bonai Darussalam, Di Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi Adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh

²⁴ Asshiddiqie, J., & Safa'at, A. Teori Hans Kelsen tentang Hukum. Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2006.

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.²⁵. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rohul berjumlah 1 orang
2. Kepala Sekolah SMP Negeri 02 Bonai Darussalam Berjumlah 1 orang
3. Guru dari SMP Negeri 02 Bonai Darussalam berjumlah 10 orang
4. Siswa SMP Negeri 02 Bonai Darussalam berjumlah 40 orang

b. sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian.²⁶ Yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hulu 1 Orang,
- 2) Kepala Sekolah SMP Negeri 02 Bonai Darussalam 1 Orang,
- 3) Guru dari SMP Negeri 02 Bonai Darussalam berjumlah 8 orang
- 4) Siswa SMP Negeri 02 Bonai Darussalam berjumlah 40 orang

Tabel I.1 Populasi dan Sampel

No	Jenis populasi	Jumlah populasi	Jumlah sampel	Persentase (%)
1	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hulu	1	1	100%
2	Kepala Sekolah SMP Negeri 02 Bonai Darussalam	1	1	100%
3	Guru SMPNegeri 02 Bonai Darussalam	20	15	100%
4	Siswa SMPNegeri 02 Bonai Darussalam	40	40	100%

Sumber : Data Primer Yang dikelola Tahun 2024

²⁵ Suryani, Hendriyadi, *Metode Riset Kuantatif Teori dan Aplikasi Pada Pnelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam*,(Jakarta : Prenadamedia Group, 2015) hlm.190

²⁶*Ibid.*

F. Sumber data

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dengan melakukan penelitian dengan cara menyebarkan angket atau serta wawancara kepada responden yang berhubungan dengan penelitian.
- b. Data skunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan sebagai data pendukung data primer meliputi undang-undang peraturan emerintah, buku-buku tentang studi hukum lainnya, laporan-laporan resmi yang telah tersedia berkaitan dengan masalah yang akan diteliti
- c. Data Tertier, yaitu data yang mendukung data primer dan data sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, media cetak dan sejenisnya.²⁷

Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang dipercayai dan dipertanggung jawabkan sehingga dapat memberikan gambaran permasalahan secara menyeluruh, maka dalam hal ini penulis menggunakan alat pengumpulan data berupa:

- a. Observasi, atau pengamatan, yaitu penulis mengadakan pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala (objek penelitian) yang kemudian dicatat secara sistematis dan logis.
- b. Wawancara, yaitu penulis mendapatkan keterangan-keterangan lisan secara langsung dari responden dengan mempersiapkan pertanyaan yang berhubungan erat dengan pokok-pokok masalah yang hendak diteliti.

²⁷Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo, Jakarta: 2005,

- c. Kajian Kepustakaan yaitu metode pengumpulan data melalui literature yang ada pada kajian kepustakaan yang ada korelasinya dengan permasalahan yang diteliti.²⁸

G. Analisis data

Setelah data sekunder dan data primer dikumpulkan dari penelitian, maka dari data tersebut penulis menganalisa dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu uraian terhadap hasil penelitian dan data terkumpul dengan menggunakan peraturan perundang-undangan, pendapat para pakar, termasuk pengalaman penulis yang didapatkan dilapangan. Dalam menarik kesimpulan digunakan metode berfikir deduktif yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pertanyaan yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus

²⁸*Ibid*, hlm. 119.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian adalah:

1. Pelaksanaan Larangan Pungutan Peserta Didik Oleh Komite Sekolah Di Pendidikan Dasar Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Berdasarkan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah adanya pungutan peserta didik dikarenakan kurangnya dan BOS. Pungutan digunakan untuk menggaji guru honorer yang terdapat disekolah. Serta iuran kegiatan ekstrakurikuler setiap minggunya untuk memenuhi kebutuhan kegiatan ekstrakurikuler.
2. Kendala dalam pelaksanaan pungutan peserta didik adalah besaran iuran yang dilakukan tiap bulan membuat peserta didik sering telat membayarnya dan akan terkena hukuman jika tidak melunasinya serta peserta didik tidak ingin mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dikarenakan terdapat iuran yang dilaksanakan setiap minggunya.
3. Upaya mengatasi larangan pungutan peserta didik, yaitu dengan menerima bantuan dana yang diberikan dari Perusahaan Perseroan Terbatas (PT); memberikan sanksi yang tegas kepada sekolah yang masih melakukan pungutan kepada peserta didik, seperti pencabutan izin penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler atau pencopotan pengurus komite sekolah; dan Memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan sekolah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, maka disarankan sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi tentang Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 kepada masyarakat dan komite sekolah
2. Sebaiknya sekolah melaporkan jumlah guru kepada Dinas Pendidikan dan menggunakan dana BOS sebaik mungkin
3. Pihak sekolah mengajukan penambahan dana kepada Dinas Pendidikan

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Asshiddiqie, J., & Safa'at, A. Teori Hans Kelsen. 2006. Hukum. Sekretariat Jendral dan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Bambang Sunggono, 2005, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo: Jakarta
- Dr. Nany Suryawati, S.H., M.H, 2020, Hak Asasi Politik Perempuan, Ideas Publishing, Gorontalo.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002, Jakarta: Balai Pustaka
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1983, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti.
- Muhammad Erwin, 2012, Filsafat Hukum, Jakarta: Raja Grafindo.
- Permendikbud. 2016. *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah*. Jakarta.
- Ridwan, H R. Hukum Administrasi Negara. 2006. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soedijarto, 2008 Landasan Arah Pendidikan Nasional Kita, Kompas, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2007, pokok-pokok Sosiologi Hukum (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto, 1982, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum (Jakarta Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto, 2005, faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegak Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Suryani, Hendriyadi, 2015, *Metode Riset Kuantitatif Teori dan Aplikasi Pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam*, Jakarta : Prenadamedia Group.
- Utrecht, 1962, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Ichtiar, Jakarta.

Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah

Jurnal

Alawiyah, F. 2017. Standar Nasional Pendidikan Dasar Dan Menengah. Aspirasi Vol. 8 (1)

Agus Siswanto, 2017, pelaksanaan program rintisan wajib belajar 12 tahun pada sekolah menengah atas negeri di kabupaten Bantul, *jurnal hanata widya*, Vol. 6 (7)

Ardiyan L. 2022. Gambaran Pembiayaan Pendidikan Pada Jenjang SMP Kabupaten Deli Serdang Di Masa Pandemi. *Jurnal Syntax Transformation*, Vol. 3 (1)

Rusma Putri Nurjati, 2020, *Pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun di kecamatan Suradadi kabupaten tegal tahun 2018*. Skripsi Sarjana Ilmu Pendidikan, Semarang. Program Sarjana Universitas Negeri Semarang.

Website

Hamidah Siadari, Asisten Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi, 16 Januari 2023, *Pungutan Berkedok Sumbangan di Dunia Pendidikan*, Ombudsman Republik Indonesia